


**PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN  
KONSUMEN DAN *MAQASHID ASY-SYARIAH* TERHADAP  
PENJUALAN PIRING PLASTIK TANPA LOGO TARA  
PANGAN DAN KODE DAUR ULANG DI PASAR  
TRADISIONAL KESESI PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**RENI FITRIYAH**  
**NIM : 1221081**


**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2025**

**PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN  
KONSUMEN DAN *MAQASHID ASY-SYARIAH* TERHADAP  
PENJUALAN PIRING PLASTIK TANPA LOGO TARA  
PANGAN DAN KODE DAUR ULANG DI PASAR  
TRADISIONAL KESESI PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**RENI FITRIYAH**  
**NIM : 1221081**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2025**

## SURAT PERNYATAAN

### KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RENI FITRIYAH

NIM : 1221081

Judul Skripsi : Perspektif Undang-Undang Perlindungan  
Konsumen dan *Maqashid asy-Syariah* terhadap  
Penjualan Piring Plastik tanpa Logo Tara Pangan dan  
Kode Daur Ulang di Pasar Tradisional Kesesi  
Pekalongan

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 2 Juli 2025

Yang Menyatakan



RENI FITRIYAH

NIM. 1221081

## NOTA PEMBIMBING

Teti Hadiati, M.H.I

Jl. Kyai Lampah RT. 4/RW. 2 Desa Denasri Kulon

Kecamatan Batang Kabupaten Batang

---

Lamp : 2 (dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Reni Fitriyah

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : Reni Fitriyah

NIM : 1221081

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan *Maqashid asy-Syariah* terhadap Penjualan Piring Plastik tanpa Logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang di Pasar Tradisional Kesesi Pekalongan

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Pekalongan, 30 Juni 2025  
Pembimbing



Teti Hadiati, M.H.I.  
NIP. 198011272023212020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : [fasya.uingusdur.ac.id](http://fasya.uingusdur.ac.id) | Email : [fasya@uingusdur.ac.id](mailto:fasya@uingusdur.ac.id)

**PENGESAHAN**

Rekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,  
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Reni Fitriyah  
NIM : 1221081  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : **Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan  
Maqashid Asy-Syariah terhadap Penjualan Piring Plastik  
tanpa Logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang di Pasar  
Tradisional Kesesi Pekalongan.**

telah diujikan pada hari Jum'at tanggal 11 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS**,  
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

**Teti Hadiati, M.H.I.**

NIP. 198011272023212020

Dewan penguji

Penguji I

**Nindya Aryu Inayati, S.H.I., M.P.I.**

NIP. 199012192019032009

Penguji II

**Ayon Dmiyanto, M.H.**

NIP. 199412242023211022

Pekalongan, 16 Juli 2025

Disahkan Oleh



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut :

### 1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ś	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik diatas)

ر	ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	T	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	M	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	ha'	Ha	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang dilambangkan berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dhammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
... يِ	Fathah dan ya	Ai	a dani
... وِ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ - *Kataba*
- فَعَلَ - *Fa'ala*
- ذَكَرَ - *zūkira*
- يَذْهَبُ - *yaẓhabu*
- سُئِلَ - *su'ila*
- كَيْفَ - *kaifa*
- هَوَّلَ - *haulā*

### 3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ى...ا	Fathah dan alif atau ya	A	A dan garis di atas
ى...ى	Kasrah dan ya	I	I dan garis di atas
و...و	Hammah dan wau	U	U dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *Qāla*

رَمَى - *Ramā*

قِيلَ - *Qīla*

### 4. Ta'arbutah

Transliterasi untuk ta'arbutah ada dua :

#### a. Ta'arbutah hidup

Ta'arbutah hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

#### b. Ta'arbutah mati

Ta'arbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

#### c. Kalau pada kata terakhir dengan ta'arbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'arbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-	<i>raudah al-atfāl</i>
رُ	-	<i>raudatulatfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	-	<i>al-Madīnatul al-Munawwarah</i>
طَلْحَةَ	-	<i>talḥah</i>

## 5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-	<i>Rabbanā</i>
نَزَّلَ	-	<i>Nazzala</i>
الْبِرَّ	-	<i>al-birr</i>

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu di bedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf/1/diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الرَّجُلُ	-	<i>ar-rajulu</i>
-----------	---	------------------

السَّيِّدُ	-	<i>as-sayyidu</i>
الشَّمْسُ	-	<i>as-syamsu</i>

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

القَلَمُ	-	<i>al-qalamu</i>
البَدِيعُ	-	<i>al-badi'u</i>
الْجَلَالُ	-	<i>al-jalālu</i>

- c. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa Alif.

Contoh:

النَّوْءُ	-	<i>an-nau'</i>
سَيِّئٌ	-	<i>syai'un</i>

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرًا هَاوْمُرْسَاهَا  
إِبْرَاهِيمُ الْخَلِيلِ  
*Bismillāhimajrehāwamursahā*  
*ibrāhīm al-khalīl*  
*ibrāhīmūl-khalīl*

## 9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya : Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:


وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ  
*Wa mā Muhammadun illā rasl*

Penggunaan huruf kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman Tajwid.




## PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar, maka dari itu dengan bangga, skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Ayah tercinta, Bapak Muhamad Ruji, yang menjadi teladan dalam keteguhan dan tanggung jawab. Meski tanpa gelar di belakang namanya, bagiku beliau adalah sosok gelar tinggi dalam kehidupan nyata. Terima kasih atas kerja keras, keringat, dan pengorbanan tanpa batas demi menyekolahkan anak perempuan pertamanya hingga menyanggah gelar sarjana. Doa, restu, dan motivasi Bapak adalah bahan bakar semangatku. Terima kasih, Bapak
2. Ibu tercinta, Ibu Juniri, perempuan tangguh yang menjadi sumber kekuatan dan perlindungan dalam hidup saya, meskipun tak pernah merasakan bangku kuliah. Terima kasih ibu, karena telah berjuang menyekolahkanku hingga meraih gelar sarjana hukum. Terima kasih atas kasih sayang, doa, restu, dan bimbingan yang selalu menyertai langkah-langkahku. Tanpa ibu, saya tak akan sampai sejauh ini.
3. Adik-adikku tersayang, Arfan Maulana dan Gavin Al Fatih, terima kasih atas doa dan dukungan yang selalu kalian berikan. Kalian adalah salah satu alasan terbesar saya untuk memberikan contoh terbaik, salah satunya dengan menyelesaikan pendidikan ini sebaik mungkin.
4. Keluarga besar saya, yang senantiasa mendoakan, mendukung, dan membantu dalam segala bentuk, baik berupa semangat, motivasi, maupun nasihat selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kehadiran dan cinta kalian.
5. Ibu Teti Hadiati, M.H.I, dosen pembimbing yang dengan sabar membimbing dan meluangkan waktu untuk memberikan arahan dalam proses penulisan skripsi ini. Terima kasih atas segala bimbingan dan ilmu yang diberikan.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah menjadi bagian dari perjalanan akademik saya. Terima kasih atas ilmu, nasihat, dan pelajaran hidup yang begitu berarti.

7. Almameter tercinta, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, tempat saya tumbuh dan belajar, tempat saya menemukan makna perjuangan, persahabatan dan cita-cita.
8. Teman-teman seperjuangan di bangku kuliah Nova Radina Putri, Ayu Arumdhani, Evita Septianti, Vina Kholifatun Nisa dan Nilna Farida. Terima kasih telah berjuang bersama sejak awal perkuliahan hingga akhirnya kita sama-sama menyanggah gelar sarjana. Terima kasih atas semangat, doa, dan bantuan kalian yang tak ternilai harganya.
9. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2021, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terima kasih atas kebersamaan dan semangat yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini.
10. Dan terakhir, untuk diriku sendiri, Reni Fitriyah. Terima kasih telah bertahan melewati berbagai rintangan, dan tidak menyerah meski dalam keadaan terberat sekalipun. Terima kasih karena telah berjuang dan tetap bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.



## MOTTO

“Jika kamu ada di jalan yang benar menuju Allah, berlarilah. Jika itu berat untukmu, berlari-lari kecil lah. Jika kamu lelah, merangkaklah, tapi jangan pernah berhenti ataupun berbalik arah”

(Imam Syafi’i)

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan. Mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan”

(Boy Candra)

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyiroh : 5-6)

## ABSTRAK

**Reni Fitriyah, 2025. *Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Maqashid asy-Syariah terhadap Penjualan Piring Plastik tanpa Logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang di Pasar Tradisional Kesesi Pekalongan*. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.**

**Pembimbing : Teti Hadiati, M.H.I.**

Peredaran piring plastik tanpa mencantumkan logo tara pangan dan kode daur ulang masih marak ditemukan di Pasar Tradisional Kesesi Pekalongan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap aspek keamanan pangan serta kepastian hukum bagi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik penjualan piring plastik tersebut dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan *maqashid asy-syariah*, guna menilai sejauh mana hak-hak konsumen dilindungi serta perlindungan nilai-nilai syariah, khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) yang diterapkan dalam praktik jual beli piring plastik di pasar tradisional.

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis-empiris atau biasa dikenal dengan penelitian lapangan. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi dengan pelaku usaha, konsumen, serta pengelola pasar. Sumber data sekunder juga digunakan dalam penelitian ini yang dikumpulkan dari peraturan undang-undang, buku, artikel, jurnal dan lainnya. Analisis yang digunakan yaitu menggunakan metode Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penjualan piring plastik tanpa logo tara pangan dan kode daur ulang di Pasar Tradisional Kesesi Pekalongan masih terjadi karena beberapa faktor, antara lain rendahnya pengetahuan penjual tentang pentingnya standar keamanan pangan, tidak adanya sosialisasi yang merata dari instansi terkait, serta kurangnya kesadaran konsumen akan risiko penggunaan piring plastik yang tidak memenuhi standar. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memandang tindakan tersebut sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak konsumen, khususnya hak atas informasi dan jaminan keamanan produk. Ketentuan dalam hukum positif mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan produk yang aman, bermutu, dan layak digunakan oleh konsumen. Sementara itu, dalam perspektif *maqashid asy-syariah* praktik ini tidak sejalan dengan tujuan utama syariat Islam, khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), karena barang yang diperjualbelikan berpotensi membahayakan kesehatan dan tidak memberikan jaminan secara menyeluruh bagi pengguna.

**Kata Kunci : Piring Plastik, Logo Tara Pangan, Kode Daur Ulang, Perlindungan Konsumen, *Maqashid asy-Syariah*.**

## ABSTRACT

**Reni Fitriyah, 2025. *The Perspective of the Consumer Protection Law and Maqashid asy-Syariah on the Sale of Plastic Plates Without Food Grade Logos and Recycling Codes at Kesesi Traditional Market Pekalongan.* Thesis Sharia Ekobomic Law Study Program, Faculty of Sharia, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.**

**Supervisor : Teti Hadiati, M.H.I.**

*The circulation of plastic plates without food grade logos and recycling codes is still widespread in Kesesi Traditional Market Pekalongan. This situation raises concerns about food safety and legal certainty for consumers. This study aims to examine the practice of selling these plastic plates from the perspective of the Consumer Protection Law and maqashid asy-sharia. This study aims to assess the extent to which consumer rights are protected and sharia values, particularly in safeguarding the soul (hifz al-nafs), are applied in the practice of buying and selling plastic plates in traditional markets.*

*This study uses juridical-empirical research, commonly known as field research. Primary data sources were obtained through interviews and observations with business owners, consumers, and market managers. Secondary data sources were also used in this study, collected from laws and regulations, books, articles, journals, and other sources. The analysis employed the Miles and Huberman method, which includes data reduction, datapresentation, and conclusions.*

*The results of the study indicate that the practice of selling plastic plates without food grade logos and recycling codes at Kesesi Traditional Market in Pekalongan still occurs due to several factors, including low seller knowledge about the importance of food safety standards, the absence of widespread socialization from relevant agencies, and a lack of consumer awareness of the risk of using plastic plates that do not meet standards. The Consumer Protection Law views this action as a form of violation of consumer rights, especially the right to information and product safety guarantess. Provisions in positive law require business actors to provide products that are safe, high quality, and suitable for use by consumers. Meanwile, from the perspective of maqashid asy-sharia, this practice is not in line with the main objectives of Islamic law, especially in protecting the soul (hifz al-nahfs), because the goods being traded have the potential to endanger health and do not provide comprehensive guarantess for users.*

**Keyword : Plastic Plates, Food Grade Logo, Recycling code, Consumer Protection, Maqashid asy-Sharia.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Teti Hadiati S.H.I, M.H.I, selaku Dosen Pembimbing penulis, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Mohammad Hasan Bisyr, M. Ag, selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.

6. Seluruh staff Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan berbagai pelayanan terbaiknya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Seluruh responden penulis, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara sebagai salah satu syarat menyelesaikan skripsi penulis.
8. Bapak Muhamad Ruji dan Ibu Juniri, selaku orang tua penulis yang telah memberikan restu, do'a, semangat, bimbingan kepada penulis tanpa henti. Dan kedua adik penulis yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.

Akhir kata, penulis menyadari tanpa adanya do'a, dukungan, bimbingan, fasilitas, motivasi, dan semangat dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan lancar. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih. Selain itu penulis dengan sadar bahwa skripsi ini banyak akan kekurangannya, serta penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Pekalongan, 22 Juni 2025



Reni Fitriyah


## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xvii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR ISI TABEL.....</b>	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xxiii</b>
<b>DAFTAR ISI LAMPIRAN.....</b>	<b>xxiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kerangka Teoritik .....	6
F. Penelitian yang Relevan.....	11
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan.....	23
<b>BAB II KONSEP JUAL BELI.....</b>	<b>25</b>

A. Konsep Jual Beli .....	25
B. Teori Perlindungan Konsumen .....	40
C. Teori <i>Maqashid asy-Syariah</i> .....	50
<b>BAB III PRAKTIK PENJUALAN PIRING PLASTIK DI PASAR TRADISIONAL KESESI PEKALONGAN .....</b>	<b>65</b>
A. Gambaran Umum Pasar Tradisional Kesesi Pekalongan.....	65
B. Praktik Jual Beli Piring Plastik di Pasar Tradisional Kesesi Pekalongan ...	70
<b>BAB IV PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN PIRING PLASTIK TANPA LOGO TARA PANGAN DAN KODE DAUR ULANG DI PASAR TRADISIONAL .....</b>	<b>79</b>
A. Faktor Penyebab Praktik Penjualan Piring Plastik tanpa Logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang Masih Terjadi di Pasar Tradisional Kesesi Pekalongan .....	79
B. Analisis Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap Penjualan Piring Plastik Tanpa Logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang	83
C. Analisis Perspektif <i>Maqashid asy-Syariah</i> Terhadap Penjualan Piring Plastik Tanpa Logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang .....	91
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>95</b>
A. Kesimpulan .....	95
B. Saran.....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>99</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>103</b>


**= DAFTAR TABEL**

Tabel 3. 1 Data Pegawai Negeri Sipil/ASN Pasar Kesesi.....68  
Tabel 3. 2 Data Outsourcing Pasar Kesesi.....68  
Tabel 3. 3 Data Jenis dan Jumlah Lapak.....69




## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Data Pegawai Negeri Sipil/ASN Pasar Kesesi.....	68
Tabel 3. 2 Data Outsourcing Pasar Kesesi.....	68
Tabel 3. 3 Data Jenis dan Jumlah Lapak.....	69



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Pedoman Wawancara Penjual, Pembeli, dan Pengelola Pasar .....	103
Lampiran 1. 2 Hasil Wawancara Penjual.....	106
Lampiran 1. 3 Hasil Wawancara Pembeli.....	116
Lampiran 1. 4 Hasil Wawancara Pengelola Pasar .....	126
Lampiran 1. 5 Dokumentasi Wanwancara.....	128
Lampiran 1. 6 Surat Ijin Penelitian .....	130
Lampiran 1. 7 Daftar Riwayat Hidup.....	131



# BAB I

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pasar tradisional memiliki peran penting sebagai pusat transaksi ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk kebutuhan peralatan makanan seperti piring. Masyarakat lebih memilih piring berbahan plastik karena dianggap lebih praktis, ringan, tidak mudah pecah, tahan air, serta memiliki harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan piring keramik. Meningkatnya minat terhadap produk plastik mendorong peningkatan ketersediaan produk berbahan dasar plastik di pasar tradisional.

Peningkatan penggunaan plastik di Indonesia berdampak pada jumlah sampah yang di hasilkan. Indonesia tercatat sebagai penyumbang sampah plastik terbesar kedua di Asia dengan jumlah mencapai 1,29 juta ton per tahun. Jenis sampah plastik terbanyak berasal dari kemasan makanan dan minuman, seperti kantong plastik, sedotan, dan *styrofoam*, yang mencapai sekitar 146 juta ton per tahun. Selain berkontribusi terhadap pencemaran lingkungan juga berisiko membahayakan kesehatan konsumen.<sup>1</sup>

Penggunaan piring plastik untuk konsumsi makanan menimbulkan persoalan kesehatan. Plastik yang tidak tahan panas dapat melepaskan zat kimia berbahaya seperti *Bisphenol A (BPA)* ke dalam makanan. Oleh karena itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menekankan pentingnya

---

<sup>1</sup> Stefania Martinus Tahu, dkk, "Pengaruh Edukasi Penggunaan Wadah Plastik Terhadap Pengetahuan Dan Sikap", *Jurnal Indonesian Scientific*, Desember 2024, hlm. 1139.

penggunaan plastik yang sesuai standar, yaitu mencantumkan logo tara pangan dan kode daur ulang sebagai penanda bahwa plastik tersebut aman digunakan.<sup>2</sup> Namun, sering kali kualitas produk yang diperdagangkan tidak memenuhi standar keamanan yang telah diberlakukan oleh pemerintah. Tidak terpenuhinya standar keamanan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen, terutama terkait kesehatan dan keselamatan yang terancam.

Kerugian yang ditimbulkan akibat peredaran produk yang tidak memenuhi standar keamanan dapat menimbulkan dampak serius bagi konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan jaminan hukum bagi konsumen agar terlindungi dari risiko tersebut. Pasal 3 huruf f menegaskan bahwa perlindungan terhadap kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen menjadi salah satu tujuan utama dari adanya undang-undang tersebut. Pasal 7 huruf d juga menjelaskan bahwa setiap produk yang diproduksi atau diperdagangkan wajib menjamin mutu dan kualitas produknya. Pemenuhan standar tersebut menjadi bentuk tanggung jawab untuk memastikan bahwa produk yang diperjualbelikan tidak membahayakan konsumen. Apabila konsumen mengalami kerugian akibat produk yang tidak aman, konsumen berhak memperoleh hak-hak atas kerugian tersebut sebagai bentuk perlindungan hukum.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Harum Diyah Visianti, dkk, "Hubungan Pengetahuan Tentang Kemasan Makanan Dengan Perilaku Penggunaan Plastik Untuk Makanan Panas Dan Pedagang Bakso Dan Mie Ayam", *Jurnal Of Comprehensive Science*, Vol. 2 No. 8 (Agustus, 2023), hlm. 1341.

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Hukum Islam memandang pentingnya perlindungan konsumen terhadap keselamatan dan kesehatan manusia dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas jual beli. Sebagai bagian dari prinsip dasar *maqashid asy-syariah*, Islam menekankan perlunya menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dalam penggunaan produk yang berpotensi membahayakan kesehatan. Islam mengatur agar setiap produk yang diperjualbelikan memenuhi standar keamanan dan tidak mengandung unsur yang membahayakan. Ketentuan ini menjadi dasar agar transaksi berlangsung tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai kemaslahatan yang ingin dicapai dalam syariat Islam.<sup>4</sup>

Beredarnya produk piring plastik yang belum mencantumkan logo tara pangan dan kode daur ulang salah satunya terdapat di Pasar Tradisional Kesesi Pekalongan. Pasar ini merupakan salah satu pusat aktivitas jual beli masyarakat yang masih aktif, dengan tingkat penjualan piring plastik yang cukup tinggi. Tidak terdapatnya standar tersebut menimbulkan ketidakpastian terhadap keamanan produk yang dijual, khususnya terkait kandungan bahan berbahaya dalam piring plastik tersebut. Kurangnya pengawasan dari pihak berwenang, minimnya pengetahuan konsumen mengenai bahaya penggunaan plastik yang tidak memenuhi standar, serta tidak transparannya informasi dari pelaku usaha semakin memperburuk kondisi ini. Akibatnya hak-hak konsumen untuk memperoleh produk yang aman dan layak tidak terpenuhi sepenuhnya.

---

<sup>4</sup> Fasta Berliana Zughro, "Implementasi Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Dan styrofoam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah", Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022, hlm. 9.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang tersebut, penulis terdorong untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut mengenai **“Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan *Maqashid asy-Syariah* terhadap Penjualan Piring Plastik tanpa Logo Tara Pangan Dan Kode Daur Ulang di Pasar Tradisional Kesesi Pekalongan”**.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijabarkan, penulis merumuskan beberapa persoalan utama yang akan difokuskan dalam penelitian ini. Berikut adalah beberapa permasalahan yang akan diangkat :

1. Mengapa praktik penjualan piring plastik tanpa logo tara pangan dan kode daur ulang masih terjadi di Pasar Tradisional Kesesi Pekalongan?
2. Bagaimana perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap penjualan piring plastik tanpa logo tara pangan dan kode daur ulang di Pasar Tradisional Kesesi Pekalongan?
3. Bagaimana perspektif *maqashid asy-syariah* terhadap penjualan piring plastik tanpa logo tara pangan dan kode daur ulang di Pasar Tradisional Kesesi Pekalongan?

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian penelitian yang telah disampaikan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui mengapa praktik penjualan piring plastik tanpa logo tara pangan dan kode daur ulang masih terjadi di Pasar Tradisional Kesesi Pekalongan.
2. Untuk menganalisis bagaimana perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap penjualan piring plastik tanpa logo tara pangan dan kode daur ulang di Pasar Tradisional Kesesi Pekalongan.
3. Untuk menganalisis bagaimana perspektif *maqashid asy-syariah* terhadap penjualan piring plastik tanpa logo tara pangan dan kode daur ulang di Pasar Tradisional Kesesi Pekalongan.

### **Kegunaan Penelitian**

Berikut beberapa kegunaan dari pembahasan ini yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya terkait Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta sudut pandang Islam dalam perspektif *maqashid asy-syariah* terhadap penjualan produk-produk berbahan plastik, salah satunya yaitu piring plastik, yang di mana kualitas dan keamanan produknya sering diabaikan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi para pelaku usaha mengenai pentingnya tanggung jawab dalam menjaga hak-hak konsumen, terutama terkait informasi dan keamanan produk yang dijual.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diupayakan dapat menjadi pedoman bagi para pelaku usaha agar menyediakan piring plastik yang berkualitas dan sesuai dengan standar keamanan serta kesehatan dalam penggunaan produk berbahan plastik, sehingga dapat melindungi konsumen dari dampak negatif yang merugikan. Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bagi konsumen agar lebih cermat lagi dalam memilih produk yang aman dan sesuai standar. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan dan memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya di lingkungan pasar tradisional.

## **Kerangka Teoretik**

### **1. Konsep Jual Beli**

Dalam ilmu fikih, istilah jual beli dikenal dengan sebutan *al-bai'*, yang memiliki arti menjual, menukar, atau mengganti sesuatu dengan yang lain. Kata *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* yang berarti beli. Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Secara bahasa, jual beli atau bisnis berasal dari kata (البيع) dengan bentuk jamaknya (البيوع) dan konjungsinya adalah “باع-بييع-بيعا” yang memiliki arti menjual. Sedangkan menurut istilah jual beli adalah proses tukar menukar, baik antara barang dengan barang maupun barang dengan uang, yang dilakukan melalui penyerahan hak kepemilikan dari satu pihak lain atas dasar kesepakatan dan kerelaan bersama.

Menurut ulama Hanafiyah “Jual beli adalah pertukaran harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan syara’) yang disepakati”. Dan menurut Imam Nawawi dalam *al-majmu’* menyatakan bahwasannya “Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”. Beberapa ulama setuju bahwa transaksi jual beli boleh dilakukan karena manusia membutuhkan bantuan dari manusia lain dalam menjalani kehidupannya.<sup>5</sup>

Kegiatan jual beli merupakan salah satu bentuk transaksi pertukaran barang yang memiliki nilai, di mana satu pihak bertindak sebagai penjual dan pihak lainnya sebagai pembeli yang menyepakati transaksi tersebut. Secara sederhana, jual beli adalah interaksi antara penjual (pelaku usaha) dan pembeli (konsumen). Proses jual beli melibatkan dua pihak utama, yaitu penjual dan pembeli. Penjual adalah individu yang menawarkan barang atau jasa kepada konsumen, sementara pembeli adalah pihak yang memperoleh barang atau jasa yang disebut juga sebagai konsumen.

Namun, tidak semua transaksi jual beli berjalan dengan lancar, karena ada kemungkinan terjadinya tindakan merugikan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu, diperlukan adanya aturan hukum yang mengatur jalannya transaksi jual beli agar tidak ada pihak yang dirugikan. Ajaran Islam memperbolehkan jual beli sebagai aktivitas

---

<sup>5</sup> Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No. 2, Desember 2015, hlm. 240-244.

yang halal, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ  
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى  
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.

Jual beli merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang dianggap sah dalam ajaran Islam apabila dilaksanakan dengan memenuhi seluruh rukun dan syarat sesuai dengan ketentuan syariat. Islam mengatur jual beli agar berlangsung secara adil dan saling ridha antara kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Tujuan dari aturan ini adalah untuk mencegah terjadinya kerugian serta melindungi hak masing-masing pihak dalam transaksi. Indonesia juga mengatur praktik jual beli melalui berbagai peraturan hukum yang berlaku. Hukum tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dari hal-hal yang dapat merugikan maupun membahayakan, baik secara fisik, ekonomi, maupun hak-hak hukumnya. Jual beli tidak hanya dipandang penting dalam perspektif agama, tetapi juga dianggap sebagai bagian penting dalam sistem hukum nasional. Dengan adanya aturan yang jelas, diharapkan

praktik jual beli dapat berjalan secara jujur, aman, dan bertanggung jawab, serta menjauhkan para pelaku usaha dari tindakan yang menyimpang.<sup>6</sup>

## 2. Teori Perlindungan Konsumen

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, “Perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan persoalan yang berkaitan dengan penyediaan dan pemanfaatan barang dan/jasa antara penyedia dan pemakainya dalam konteks kehidupan sosial”.<sup>7</sup> Perlindungan konsumen merujuk pada jaminan perlindungan hukum bagi konsumen agar dapat memperoleh hak-haknya dalam memenuhi kebutuhan, sehingga terhindar dari kerugian yang dapat merugikan dirinya. Undang-undang terkait perlindungan konsumen mencakup beragam cara untuk memastikan keabsahan peraturan dalam pemenuhan hak-hak konsumen. Perlindungan ini meliputi beberapa aspek yang mencakup banyak hal, termasuk perlindungan terhadap barang dan jasa, mulai dari proses pembelian hingga dampak yang ditimbulkan akibat penggunaan barang dan jasa tersebut.<sup>8</sup>

Perlindungan konsumen merupakan sebagian upaya yang digunakan guna melindungi hak-hak masyarakat atau konsumen. Pada Pasal 3 huruf f Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa “Meningkatkan kualitas barang dan/atau

---

<sup>6</sup> Puteri Asyifa Octavia Apandy, dkk, “pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam jual Beli”, *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 3 No. 1, Juli 2021, hlm. 14.

<sup>7</sup> Puteri Asyifa Octavia Apandy, dkk, “Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli”, hlm 14-15.

<sup>8</sup> Zulham, “Hukum Perlindungan Konsumen” (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm 21-22.

jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen”. Dan pada Pasal 7 huruf d yang menjelaskan bahwa “Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku”.<sup>9</sup> Dengan adanya kepastian hukum ini, konsumen memperoleh jaminan perlindungan dalam menjaga hak-hak mereka, adanya undang-undang tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pelaku usaha supaya meningkatkan kejujuran dan tanggung jawab dalam memperjualbelikan barang ataupun jasa yang ditawarkan agar mematuhi standar yang diberlakukan sehingga tidak mendatangkan kerugian bagi konsumen.

### 3. Teori *Maqashid asy-Syariah*

*Maqashid asy-syariah* merupakan tujuan Allah SWT dan Rasul-Nya dalam menetapkan hukum-hukum Islam. Tujuan ini dapat dilihat melalui ayat-ayat Al-Qur’an serta sunnah Nabi, yang menjadi alasan logis dalam merumuskan hukum dengan berorientasi pada kemaslahatan umat manusia. Istilah masalah berasal dari bahasa Arab yang mengandung makna segala sesuatu yang membawa manfaat atau kebaikan. Masalah dalam konteks ini mengacu pada kesejahteraan umum yang bersifat absolut. Imam Ar-Razi menjelaskan bahwa masalah adalah tindakan yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-Nya, dengan tujuan menjaga lima aspek kehidupan yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999.

*Maqashid asy-syariah* merupakan gabungan dari dua kata, *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* yaitu bentuk jamak dari *maqshud*, yang berarti maksud dan tujuan, dan *syariah* yang berarti ajaran, hukum, atau ketentuan dari Allah SWT yang ditujukan kepada manusia agar mereka dapat meraih kesejahteraan di dunia maupun akhirat. Secara terminologi, *maqashid asy-syariah* menurut Al-Imam al-Ghazali “Penjagaan terhadap maksud dan tujuan syari’ah adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan”. Dan menurut Al-Imam al-Syathibi, “*Maqashid* terbagi menjadi dua yaitu yang pertama berkaitan dengan Tuhan selaku pembuat syariah dan yang kedua berkaitan dengan maksud mukallaf”.<sup>10</sup>

*Maqashid asy-syariah* diterapkan untuk memastikan bahwa produk yang digunakan oleh masyarakat tidak merugikan dan membahayakan kesehatan konsumen, yang sejalan dengan salah satu aspeknya yaitu menjaga jiwa (*hifz al-nafs*). Dalam hal ini Islam mengajarkan pentingnya kehati-hatian dan transparansi dalam transaksi jual beli, serta kewajiban produsen dan pelaku usaha untuk menyediakan barang yang aman dan tidak membahayakan konsumen. Produk yang berpotensi membahayakan seperti piring plastik tidak sesuai standar pangan yang mengandung bahan berbahaya harus diawasi dan diatur dengan ketat agar tidak merusak daya pikir atau menyebabkan kerusakan jangka panjang pada kesehatan konsumen.

---

<sup>10</sup> Atiqi Chollisni dan Kiki Damayanti, “Analisis Maqasid Al-Syari’ah Dalam Keputusan Konsumen Memilih Hunian Islami Pada Perumahan Vila Ilhami Tangerang”, *Jurnal Islamomic*, Vol. 7 Np. 1, April 2016, hlm. 49.

## Penelitian yang Relevan

Penelitian terdahulu berperan sebagai pedoman serta referensi yang menjadi dasar bagi penulis dalam upaya mencari perbandingan antara studi-studi yang sudah ada dengan penelitian yang menjadi objek kajian penulis, serta dapat menjadi inspirasi baru bagi penelitian selanjutnya. Di bawah ini adalah beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan tema yang dikaji penulis :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Rizka Nanda Fauzi, yang berjudul “Pandangan Hukum Islam atas Jual Beli Minuman Gelas Plastik (Studi pada Penjual Minuman di Kelurahan Langkapura Bandar Lampung)”. Pada penelitian ini, penulis mengaplikasikan metode penelitian deskriptif kualitatif dan diterapkan melalui pendekatan lapangan (*Field Research*). Fokus utama dari penelitian ini adalah menganalisis perspektif hukum Islam dan hukum positif mengenai penggunaan gelas plastik dalam kegiatan jual beli minuman oleh pelaku usaha. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemakaian gelas plastik dalam transaksi jual beli minuman tersebut dianggap tidak sejalan dengan ajaran hukum Islam, dikarenakan praktik penggunaan gelas plastik yang digunakan sebagai wadah minuman panas seperti kopi, teh, dan sejenisnya dapat menyebabkan kesehatan konsumen terganggu, sebab di dalam gelas plastik mengandung bahan kimia yang jika terkena panas akan pindah ke dalam minuman yang akan dikonsumsi.<sup>11</sup> Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni

---

<sup>11</sup> Rizka Nanda Fauzi, “Pandangan Hukum Islam Atas Jual Beli Minuman Gelas Plastik (Studi Pada Penjual Minuman di Kelurahan Langkapura Bandar Lampung)”. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.

terletak pada objek penelitiannya yang membahas mengenai produk-produk berbahan dasar plastik dan metode penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu pada fokus pembahasannya dimana penelitian ini berfokus pada analisis dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif dalam penggunaan gelas plastik.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Renaldi Boni Fasius Sitindaon, dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Produk Makanan yang Menggunakan Kemasan Berbahan Dasar *Polyethyelene Terephthalate (PET)*”. Fokus penelitian ini tertuju pada jaminan hak konsumen produk makanan melalui perlindungan hukum dan keterlibatan pemerintah dalam mengatasi pemakaian kemasan berbahan dasar plastik yang di dalamnya terkandung bahan *Polyrthyelene Terephthalate (PET)* atau bahan dasar plastik yang dirancang untuk penggunaan kemasan sekali pakai dengan masa pakai yang singkat. Penelitian ini ditemukan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dirasa masih kurang efektif dalam memastikan keamanan produk kemasan plastik, masih banyak ditemukan produk kemasan plastik yang tidak mencantumkan informasi penting terkait produknya yaitu logo tara pangan dan kode daur ulangnya.<sup>12</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya kerjakan yaitu terdapat pada objek penelitiannya yang membahas mengenai produk-produk berbahan dasar plastik dan metode penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif. Sementara itu, perbedaan utama dalam penelitian ini yaitu pada

---

<sup>12</sup> Renaldi Boni Fasius Sitindaon, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan Yang Menggunakan Kemasan Berbahan Dasar Plastik *Polyethyelene Terephthalate (PET)*”. Universitas Lampung Bandar Lampung, 2023.

keterlibatan pemerintah dalam penggunaan produk berbahan plastik yang mengandung *Polyethyelene Terephthalate (PET)* pada kemasan sekali pakai. Selain itu, perbedaannya juga terletak pada lokasi penelitiannya yaitu di Pasar Tradisional Kesesi Pekalongan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ridho Esa Ramadhan, yang diberi judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Dampak Penggunaan *Styrofoam* (Studi pada Pedagang Kaki Lima Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)”. Penelitian ini mengkaji tentang dampak dari penggunaan *styrofoam* dan tinjauan hukum Islam mengenai pemakaian *styrofoam* sebagai bungkus makanan yang umum dilakukan pada kalangan pedagang kaki lima. Sebagian besar orang telah mengetahui dampak negatif dari penggunaan *styrofoam* terhadap kesehatan jika digunakan secara terus-menerus. Beberapa pedagang seolah tidak menyadari akan hal tersebut, karena banyak dari mereka tergiur dengan penggunaan *styrofoam* yang lebih murah dan mudah didapat, sehingga mereka terus menggunakannya. Penggunaan kemasan dari *styrofoam* yang sering dipakai sebagai pembungkus makanan yang panas berisiko merusak kesehatan konsumen, sehingga hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam khususnya hukum mu’amalat.<sup>13</sup> Persamaan dengan penelitian saya terlihat pada fokus kajian terhadap produk plastik dan penggunaan metode kualitatif dalam penelitiannya. Dan yang membedakan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu pada fokus pembahasannya, dimana penelitian

---

<sup>13</sup> Ridho Esa Ramadhan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Penggunaan *Styrofoam* (Studi Pada Pedagang Kaki Lima Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)”. Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2019.

ini berfokus pada tinjauan hukum Islam dan dampak yang ditimbulkan dari penggunaan *styrofoam*. Selain itu, perbedaannya juga terletak pada objek penelitiannya yaitu di Pasar Tradisional Kesesi Pekalongan.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Diah Oktavia Hapsari, yang berjudul “Tinjauan Normatif Penggunaan Peralatan Makan dan Minum Sekali Pakai pada Penyedia Makanan dan Minuman di Indonesia”. Pendekatan kualitatif diterapkan dalam penelitian ini, dimana data dan informasi yang dikumpulkan melalui kajian pustaka dan observasi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi alasan mengapa kebijakan yang ada belum efektif dalam mengurangi ketergantungan pada alat makan dan minum yang hanya dapat dipergunakan satu kali oleh pelaku usaha makanan dan minuman, serta tindakan yang seharusnya diambil oleh pemerintah dalam upaya menangani permasalahan tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini ialah tidak efektifnya implementasi terhadap pelaksanaan aturan bagi produsen dalam mengurangi sampah. Faktor yang menyebabkan tidak efektifnya ketentuan tersebut disebabkan karena minimnya penyuluhan kepada produsen/pelaku usaha/penanggung jawab usaha, penegakkan hukum oleh pemerintah yang kurang konsisten, dan penerapan peraturan yang kurang tegas.<sup>14</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terletak pada objek penelitiannya yang membahas mengenai produk-produk berbahan dasar plastik dan metode penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu

---

<sup>14</sup> Diah Oktavia Hapsari, “Tinjauan Normatif Penggunaan Peralatan Makan Dan Minum Sekali Pakai Pada Penyedia Makanan Dan Minuman Di Indonesia”, Vol.4 No.1 *Jurnalku*, 2024.

mengenai alasan kebijakan yang belum efektif dan tindakan pemerintah dalam mengimplementasikan peraturan yang mengatur tentang pengurangan sampah oleh produsen.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Yusma Dewi dan Trisno Raharjo, yang berjudul “Aspek Hukum Bahaya Plastik terhadap Kesehatan Lingkungan serta Solusinya”. Penulis dalam penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif yang mencakup analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka. Penelitian ini berfokus pada solusi mengatasinya dan hingga kini belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur pelarangan pemakaian plastik yang berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan tubuh, apalagi jika barang tersebut berasal dari hasil daur ulang sampah plastik. Dan pembuangan barang-barang berbahan plastik terus menumpuk yang tidak dapat terurai sehingga mencemari lingkungan. Serta efektivitas terhadap peraturan yang menjelaskan mengenai pengelolaan sampah yang perlu dilakukan, khususnya dalam upaya mencegah penggunaan plastik yang berpotensi menghasilkan sampah berbahaya.<sup>15</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan yaitu terletak pada objek penelitiannya yang membahas mengenai produk-produk berbahan dasar plastik. Dan perbedaannya yaitu pada solusi dalam mengatasi hal buruk yang akan timbul dari pemakaian plastik serta efektivitas terhadap peraturan mengenai

---

<sup>15</sup> Yusma Dewi, Trisno Raharjo, “Aspek Hukum Bahaya Plastik Terhadap Kesehatan Dan Lingkungan Serta Solusinya”, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019.

pengelolaan sampah yang perlu dilakukan dalam mencegah penggunaan plastik yang memunculkan sampah berbahaya.

Persamaan antara kelima penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis laksanakan yakni terdapat pada objek penelitiannya yang membahas mengenai produk-produk berbahan dasar plastik dan metode penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan yang membedakannya terdapat pada fokus pembahasannya, di mana penelitian yang penulis lakukan berfokus pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan *maqashid asy-syariah* terhadap penjualan piring plastik yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan kesehatan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendistribusian Republik Indonesia Nomor : 24/M-IND/PER/2/2010 tentang Pencantuman Logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang pada Kemasan Pangan dari Plastik, yang di dalamnya menjelaskan mengenai kewajiban pencantuman logo tara pangan dan kode daur ulang pada penggunaan produk berbahan plastik. Selain itu, perbedaannya juga terletak pada letak penelitiannya yaitu di Pasar Tradisional Kesesi Pekalongan.

## **Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris atau yang biasa dikenal sebagai penelitian lapangan (*field research*), merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menelaah sejauh mana kesesuaian antara teori hukum dengan praktik yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini berfokus pada bagaimana hukum benar-benar dijalankan dalam kehidupan

masyarakat. Penelitian ini menganalisis fenomena baik yang bersifat alami maupun yang merupakan hasil interaksi sosial manusia seperti, aktivitas, hubungan, perubahan, dan karakteristik tertentu. Jenis ini juga digunakan untuk mengamati berbagai gejala sosial yang berhubungan dengan pelaksanaan hukum dalam praktik perundang-undangan di Indonesia.<sup>16</sup> Peneliti berusaha melihat faktor penyebab masih terjadinya praktik penjualan piring plastik tanpa logo tara pangan dan kode daur ulang di Pasar Tradisional Kesesi Pekalongan. Melihat bagaimana Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan *maqashid asy-syariah* diterapkan dalam praktiknya.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif yang dilakukan secara sistematis untuk mengkaji suatu fenomena, unsur-unsurnya, serta hubungan antar unsur yang ada di dalamnya. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai jenis penelitian yang tidak menggunakan statistik dalam memperoleh hasil. Peneliti lebih fokus pada memahami dan menganalisis makna dari peristiwa, interaksi, atau perilaku subjek dalam suatu konteks tertentu. Menurut Mulyana, penelitian kualitatif merupakan pendekatan ilmiah yang digunakan untuk mengungkap fenomena. Peneliti mendeskripsikan data dan fakta secara menyeluruh melalui kata-kata

---

<sup>16</sup> Noor Muhammad Aziz, "Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2012, Vol. 1 No. 1, hlm. 17-18.

terhadap subjek yang diteliti.<sup>17</sup> Selain itu, untuk melihat faktor-faktor penyebabnya, menganalisis Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan *maqashid asy-syariah* terhadap penerapan standar keamanan dalam penjualan piring plastik di Pasar Tradisional Kesesi Pekalongan.

### 3. Sumber Data Penelitian

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer mengacu pada data yang di dapat langsung dari tempat penelitian melalui wawancara dan observasi terhadap pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan permasalahan yang dikaji, seperti pelaku usaha konsumen, dan pengelola pasar pada penjualan piring plastik di Pasar Tradisional Kesesi Pekalongan.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diambil dari berbagai macam sumber buku, artikel, jurnal, regulasi terkait perlindungan konsumen dan standar keamanan dalam penggunaan produk berbahan plastik, skripsi terdahulu serta sumber-sumber lain yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis.<sup>18</sup>

### 4. Metode Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Menurut Moleong, “wawancara dapat diartikan sebagai percakapan

<sup>17</sup> Feny Rita Fiantika, “Metodologi Penelitian Kualitatif”, (Sumatera Barat : PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm. 1-4.

<sup>18</sup> Inayah Mawaddah Inadjo, “Adaptasi Sosial SDN 1 Pinelang Menghadapi Dampak Covid-19 Di Desa Pineleng 1 Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa, *Jurnal Ilmiah Society*, 2022, Vol. 2 No. 4, hlm. 2.

yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk tujuan tertentu. Proses interaksi ini pewawancara menanyakan beberapa pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) menjawab atas pertanyaan yang diajukan”.<sup>19</sup>

Wawancara merupakan suatu proses yang melibatkan percakapan atau tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan dalam upaya menemukan informasi mengenai permasalahan yang berhubungan dengan penelitian. Wawancara dilakukan dengan mendatangi langsung pelaku usaha, konsumen, dan pengelola pasar untuk mengajukan beberapa pertanyaan mengenai piring plastik yang diperdagangkan di Pasar Tradisional Kesesi Pekalongan.

b. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung pada objek atau peristiwa yang muncul di lapangan terkait dengan permasalahan penelitian yang diteliti.<sup>20</sup> Proses pengamatan secara langsung dilakukan oleh penulis untuk melihat praktik jual beli piring plastik yang terdapat di Pasar Tradisional Kesesi Pekalongan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi menjadi sarana penting untuk mengumpulkan beberapa data yang berhubungan dengan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Dokumentasi bisa berupa dokumen dalam bentuk catatan, naskah, buku, foto atau gambar yang digunakan sebagai dokumen

---

<sup>19</sup> Irmawati, dkk, *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori Dan Praktik)*, (Karawang Barat, Saba Jaya, 2024), hlm. 176.

<sup>20</sup> Mohammad Abdul Mukhyi, *Metodologi Penelitian Panduan Praktis Penelitian Yang Efektif*, (Malang, PT. Literasi Nusantara Abadi Group, 2022), hlm. 135.

pendukung dalam penelitian.<sup>21</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan beberapa bukti pendukung berupa tulisan dan foto yang terkait dengan kejelasan pencantuman logo tara pangan dan kode daur ulang pada produk piring plastik yang dijual di Pasar Tradisional Kesesi Pekalongan.

## 5. Validitas Data

Validitas data pada penelitian kualitatif menunjukkan tingkat ketepatan antara informasi yang terjadi pada objek penelitian dan data yang dilaporkan oleh peneliti. Penilaian validitas didasarkan pada sejauh mana hasil penelitian dapat dianggap akurat dari sudut pandang peneliti, partisipan, maupun pembaca secara umum. Terdapat dua standar validitas yang digunakan, yaitu validitas internal dan validitas eksternal. Validitas internal merujuk pada kemampuan alat ukur dalam mencerminkan objek yang diteliti secara tepat pada satu penelitian tertentu. Sementara itu, validitas eksternal berkaitan dengan sejauh mana alat ukur tersebut dapat digunakan secara efektif dalam penelitian lain yang berbeda.

Konsep validitas yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah kredibilitas. Kredibilitas menjadi tolak ukur utama dalam menilai kualitas hasil penelitian kualitatif. Hasil penelitian dinyatakan memiliki kredibilitas tinggi apabila mampu mencapai tujuan penelitian, seperti mengeksplorasi suatu masalah atau menggambarkan latar, proses, kelompok sosial, serta pola interaksi yang kompleks dan beragam.

---

<sup>21</sup> Sirajuddin Saleh, *Analisis data Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), hlm. 60.

Temuan atau data dalam penelitian kualitatif dapat dianggap valid jika tidak terdapat perbedaan antara apa yang dilaporkan oleh peneliti dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi pada objek penelitian. Realitas dalam pendekatan kualitatif tidak bersifat unggul, realitas dianggap bersifat jamak dan terbentuk melalui konstruksi pemahaman individu yang dipengaruhi oleh latar belakang masing-masing. Sepuluh peneliti yang memiliki latar belakang berbeda dan meneliti objek yang sama sangat mungkin menghasilkan sepuluh temuan yang berbeda. Setiap hasil tetap dinyatakan valid selama temuan tersebut tidak bertentangan dengan kondisi nyata yang terjadi pada objek yang diteliti.<sup>22</sup>

## 6. Metode Analisis Data

Menurut Noeng Muhajir, “Analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan sumber lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap permasalahan yang diteliti dan memaparkan hasil penelitian sebagai temuan bagi pihak lain. Sedangkan untuk memperluas pemahaman tersebut, analisis harus dilanjutkan dengan upaya menemukan makna dari data yang dianalisis”.<sup>23</sup> Analisis data dilakukan untuk memeriksa, mengelola, mengevaluasi, kemudian menarik kesimpulan atas permasalahan yang ditemukan.

Tahap analisis data menurut Miles dan Huberman dapat dibagi menjadi beberapa bagian yakni :

### a. Reduksi Data

---

<sup>22</sup> Aulia Desi Pratiwi, “Validitas Data Penelitian Kualitatif”, 2023, hlm. 2.

<sup>23</sup> Ahmad Rijali, “Analisis data Kualitatif”, *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17 No. 33 (Januari-Juni, 2018), hlm. 84.

Reduksi data merupakan tahapan dalam menyusun ringkasan dan memilah poin-poin penting untuk mencari polanya. Reduksi data diartikan sebagai proses penyempurnaan data, dengan melakukan pengurangan data yang tidak memiliki kaitan dan tidak diperlukan dalam penelitian, serta proses penambahan data yang sekiranya masih kurang. Reduksi data ini dilakukan terus menerus oleh peneliti selama penelitian mengenai penjualan piring plastik di Pasar Tradisional Kesesi Pekalongan berlangsung.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses menyusun informasi yang didapat dengan cara yang sistematis dan membuka kemungkinan untuk menarik kesimpulan. Proses ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara keseluruhan. Dalam tahap ini, peneliti melakukan upaya dalam pengklasifikasian dan penyajian data berdasarkan masalah yang diteliti.

c. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam menganalisis data pada penelitian kualitatif. Proses ini dilakukan melalui perbandingan antara keterangan yang diperoleh dari objek penelitian yang memuat pengertian sebagaimana tertuang dalam konsep-konsep dasar penelitian.<sup>24</sup>

## Sistematika Penulisan

### 1. Bab I : Pendahuluan

---

<sup>24</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : KBM Indonesia, 2021), hlm. 47-48.

Pada bab I, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoretik, penelitian yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## **2. Bab II : Konsep Jual Beli**

Pada bab II, berisi mengenai konsep jual beli dalam Islam, teori perlindungan konsumen, dan teori *maqashid asy-syariah* terkait standar keamanan dalam penggunaan produk berbahan plastik.

## **3. Bab III : Praktik Penjualan Piring Plastik di Pasar Tradisional Kesesi Pekalongan**

Pada bab III, berisi gambaran umum Pasar Tradisional Kesesi Pekalongan, praktik jual beli piring plastik di Pasar Tradisional Kesesi Pekalongan.

## **4. Bab IV : Perlindungan Konsumen terhadap Penjualan Piring Plastik tanpa Logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang di Pasar Tradisional Kesesi Pekalongan**

Pada bab IV, berisi faktor penyebab praktik penjualan piring plastik tanpa logo tara pangan dan kode daur ulang masih terjadi di Pasar Tradisional Kesesi Pekalongan, analisis perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap penjualan piring plastik tanpa logo tara pangan dan kode daur ulang, dan analisis perspektif *maqashid asy-syariah* terhadap penjualan piring plastik tanpa logo tara pangan dan kode daur ulang.

## **5. Bab V : Penutup**

Pada bab V, berisi kesimpulan dan saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Praktik penjualan piring plastik tanpa logo tara pangan dan kode daur ulang di Pasar Tradisional Kesesi Pekalongan disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Minimnya pemahaman penjual mengenai fungsi logo dan kode tersebut, tidak meratanya edukasi dari pemerintah, serta rendahnya kesadaran penjual terhadap pentingnya keamanan produk menjadi penyebab utama. Tingginya permintaan konsumen terhadap produk berharga murah dan rendahnya literasi masyarakat tentang pentingnya standar keamanan turut memperkuat keberlangsungan praktik ini. Lemahnya pengawasan dari instansi terkait serta tidak adanya sanksi tegas bagi pelanggaran, ditambah dengan peredaran barang dari distributor yang tidak memberikan informasi memadai, semakin memperbesar peluang beredarnya plastik yang tidak sesuai di pasar.

Piring plastik yang beredar tanpa memenuhi standar tersebut melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Produk yang tidak mencantumkan informasi penting mengenai keamanan produk dan kelayakan penggunaan piring plastik, mengabaikan hak-hak konsumen atas keselamatan, kenyamanan, informasi yang benar, dan jaminan mutu. Ketidakhadiran logo tara pangan dan kode daur ulang yang tidak memenuhi standar akan

menimbulkan risiko kesehatan dan kerugian bagi konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa hak-hak yang seharusnya diperoleh konsumen tidak terpenuhi sebagaimana mestinya.

Peredaran piring plastik yang tidak memenuhi standar juga tidak sejalan dengan tujuan utama syariat Islam dalam *maqashid asy-syariah*, terutama dalam aspek perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*). Piring plastik yang tidak memenuhi standar keamanan tersebut berpotensi membahayakan kesehatan konsumen karena mengandung zat berbahaya seperti BPA, *phthalate*, dan melamin. Kondisi ini menunjukkan adanya kelalaian dalam menjaga kemaslahatan umat, yang merupakan inti dari maqsdhis yariah. Menjual barang yang berisiko bagi kesehatan termasuk dalam kategori perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai mualamah dalam Islam.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis uraikan sebelumnya, disarankan untuk penjual agar lebih memperhatikan keamanan produk supaya menjual piring plastik yang mencantumkan logo tara pangan dan kode daur ulang, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendistribusian Nomor 24/M-IND/PER/2/2010 serta dapat memenuhi kewajiban sebagai pelau usaha sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penjual juga diharapkan memilih produk dari produsen yang telah memenuhi standar kelayakan dan keamanan yang telah

ditetapkan. Penjual juga perlu memberikan informasi kepada pembeli mengenai arti logo tersebut, serta menjalankan usaha dengan jujur dan transparan sesuai nilai-nilai syariah, terutama dalam menjaga keselamatan konsumen khususnya dalam maqsid syariah.

Pembeli perlu lebih teliti dan tidak hanya fokus pada harga atau tampilan produk, tetapi juga memeriksa apakah piring plastik yang dibeli mencantumkan logo tara pangan dan kode daur ulang guna menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) sesuai prinsip *maqashid asy-syariah*. Pembeli disarankan memilih produk berlogo tara pangan dan kode daur ulang meskipun harganya lebih tinggi. Jika menemukan produk tanpa logo yang jelas atau diragukan kemanannya, pembeli dapat memberi masukan kepada penjual atau beralih ke lapak lain sebagai bentuk partisipasi dalam menciptakan pasar yang etis dan bertanggung jawab. Selain itu, pembeli diharapkan aktif mencari informasi tentang makna logo pada produk melalui berbagai sumber untuk melindungi diri dari produk berbahaya.

Pemerintah daerah, khususnya dinas terkait seperti Dinas Perdagangan dan Dinas Kesehatan, perlu meningkatkan pengawasan secara rutin terhadap praktik jual beli piring plastik di Pasar Tradisional Kesesi. Pengawasan ini harus mencakup pemeriksaan kepatuhan pedagang terhadap pencantuman logo tara pangan dan kode daur ulang sesuai peraturan yang berlaku, guna memastikan produk yang beredar aman dan layak konsumsi. Selain itu,

pemerintah daerah sebaiknya mengadakan sosialisasi dan pelatihan kepada para penjual mengenai pentingnya logo standar keamanan pangan pada plastik. Langkah ini tidak hanya melindungi kesehatan konsumen, tetapi juga mendorong terciptanya pasar tradisional yang lebih transparan dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen dan nilai-nilai *maqashid asy-syariah* dalam menjaga kemaslahatan masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Wawancara Pribadi Oleh Reni Fitriyah, Pukul 13.43 WIB, 12 Juni 2025.
- Adib, Mashum, “*Maqashidus Syari’ah*, Pengertian, dan Unsur-unsur di Dalamnya”, <https://jateng.nu.or.id/opini/maqashidus-syari-ah-pengertian-dan-unsur-unsur-di-dalamnya-tlvIj>, (Diakses pada tanggal 20 Juni 2025).
- Afridawati, “Stratifikasi *Al-Maqashid Al-Khamsah* (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta)”, *Jurnal al-Qisthu*, Vol. 06 N0. 02, 2011.
- Anigusyono, M, Wawancara Pribadi Oleh Reni Fitriyah, Pukul 09.15 WIB, 16 Juni 2025.
- Apandy, Puteri Asyifa Octavia, dkk, “pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam jual Beli”, *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 3 No. 1, Juli 2021.
- Aprika, Serlika, “Hukum Dagang”, (Jakarta : Kencana, 2023).
- Asyahira, Dhea Vinda, “Tinjauan *Maqasid Al-Syari’ah* Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Endorsement Kuliner Di Kota Surakarta”, Skripsi UIN Raden Mas Said Surakarta, 2022.
- Atiqoh, Wawancara Pribadi Oleh Reni Fitriyah, Pukul 14.05 WIB, 13 Juni 2025.
- Aziz, Noor Muhammad, “Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2012, Vol. 1 No. 1.
- Buku Profil Pasar Rakyat Kesesi Kabupaten Pekalongan.
- Choiriyah, Siti, *Mu’amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli*, (Surakarta : Centre for Developing Academic Quality, STAIN Surakarta, 2019).
- Chollisni, Atiqi, dan Kiki Damayanti, “Analisis *Maqasid Al-Syari’ah* Dalam Keputusan Konsumen Memilih Hunian Islami Pada Perumahan Vila Ilhami Tangerang”, *Jurnal Islaminomic*, Vol. 7 Np. 1, April 2016.
- Daeng, Mohd. Yusuf, “Hukum Perlindungan Konsumen”, (Pekanbaru : Taman Karya, 2024).
- Dewi, Yusma, dan Trisno Raharjo, “Aspek Hukum Bahaya Plastik Terhadap Kesehatan Dan Lingkungan Serta Solusinya”, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019.

- Fauzi, Rizka Nanda, "Pandangan Hukum Islam Atas Jual Beli Minuman Gelas Plastik (Studi Pada Penjual Minuman di Kelurahan Langkapura Bandar Lampung)". Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.
- Fiantika, Feny Rita, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Sumatera Barat : PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022).
- Hapsari, Diah Oktavia, "Tinjauan Normatif Penggunaan Peralatan Makan Dan Minum Sekali Pakai Pada Penyedia Makanan Dan Minuman Di Indonesia", Vol.4 No.1 *Jurnalku*, 2024.
- Hasan, Akhmad Farroh, "Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)", (Malang : UIN-Maliki Press, 2018).
- Hayati, Dewi, Wawancara Pribadi Oleh Reni Fitriyah, Pukul 15.30 WIB, 15 Juni 2025.
- Inadjo, Inayah Mawaddah, "Adaptasi Sosial SDN 1 Pinelang Menghadapi Dampak Covid-19 Di Desa Pineleng 1 Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa, Jurnal Ilmiah Society, 2022, Vol. 2 No. 4.
- Indri, Wawancara Pribadi Oleh Reni Fitriyah, Pukul 11.35 WIB, 14 Oktober 2024.
- Irmawati, dkk, Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori Dan Praktik), (Karawang Barat, Saba Jaya, 2024).
- Kunaeni, Wawancara Pribadi Oleh Reni Fitriyah, Pukul 09.26 WIB, 15 Juni 2025.
- Mangaranap, "Bahaya Menggunakan Bahan Plastik untuk Wadah Makan dan Minum", <https://www.rri.co.id/kesehatan/1021329/bahaya-menggunakan-bahan-plastik-untuk-wadah-makan-dan-minum>, (Diakses pada tanggal 19 Juni 2025).
- Muhsini, Wawancara Pribadi Oleh reni Fitriyah, Pukul 10.35 WIB, 11 Juni 2025.
- Mukhy, Mohammad Abdul, Metodologi Penelitian Panduan Praktis Penelitian Yang Efektif, (Malang, PT. Literasi Nusantara Abadi Group, 2022).
- Murnika, Yova, dkk, "Pendidikan Jual Beli Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, Vol. 2 No. 1, Februari 2024.
- Muslich, Ahmad Wardi, "Fikih Muamalat", (Jakarta : Ikrar Mandiriabadi, 2010).
- Musofa, Wawancara Pribadi Oleh Reni Fitriyah, Pukul 12.30 WIB, 11 Juni 2025.
- Ningsih, Prilla Kurnia, "Fiqh Muamalah", (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2021).

- Pengelola Pasar, Wawancara Pribadi Oleh reni Fitriyah, Pukul 09.14 WIB, 13 Juni 2025.
- Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kemasan Pangan.
- Peraturan Menteri Pendistribusian Republik Indonesia Nomor : 24/M-IND/PER/2/2010 tentang Pencantuman Logo Tara Pangan Dan Kode Daur Ulang Pada Kemasan Pangan Dari Plastik.
- Pratiwi, Aulia Desi, “Validitas Data Penelitian Kualitatif”, 2023.
- Putri, Devia Irene, “Hindari Pakai Wadah Plastik Ini untuk Makanan Panas”, <https://www.klikdokter.com/info-sehat/berita-kesehatan/hindari-pakai-wadah-plastik-ini-untuk-makanan-panas?srsltid=AfmBOor8p63i80iH0NPlkS-B1vsdhFdk5RIpRFes0F3DyExgMp8hVyro>, (Diakses pada tanggal 15 Juni 2025).
- Qustulani, Muhamad, “Modul Mata Kuliah Perlindungan Hukum & Konsumen”, (Tangerang : PSP Nusantara Press, 2018).
- Ramadhan, Ridho Esa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Penggunaan Styrofoam (Studi Pada Pedagang Kaki Lima Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)”. Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Ratna, Wawancara Pribadi Oleh Reni Fitriyah, Pukul 10.15. WIB, 16 Juni 2025.
- Rijali, Ahmad, “Analisis data Kualitatif”, Jurnal Alhadharah, Vol. 17 No. 33 (Januari-Juni, 2018).
- Rohman, Nur, Wawancara Pribadi Oleh Reni Fitriyah, Pukul 11.16 WIB, 11 Juni 2025.
- Rosmawati, “Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen”, (Depok :Prenadamedia Group, 2018).
- Sahir, Syafrida Hafni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : KBM Indonesia, 2021).
- Sainul, Ahmad, “*Maqasid asy-Syariah* Tinjauan Filasafat Hukum Islam”, Jurnal Al-Maqasid, Vol. 6 No. 1, 2020.
- Saleh, Sirajuddin, Analisis data Kualitatif, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017).
- Sempurna, Bintang, “Regulasi Kemasan Produk Makanan di Indonesia yang Wajib Diketahui”, <https://bintangsempurna.co.id/insight/blog/regulasi->

[kemasan-produk-makanan-di-indonesia-yang-wajib-diketahui](#), (Diakses pada tanggal 16 Juni 2025).

Shidiq, Ghofur, “Teori *Maqashid Al-Syari’ah* Dalam Hukum Islam”, Universitas Islam Sultan Agung, Vol. XLIV No. 118, 2009.

Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No. 2, Desember 2015.

Siregar, Heriman Surya, “Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi”, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2019).

Siswadi dan Wilda ‘Ainun Najihah, “Jual Beli Yang Dilarang (Fasid/Batil) Dalam Pandangan Hukum Islam”, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 1 NO 2, 2023.

Sitindaon, Renaldi Boni Fasius, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan Yang Menggunakan Kemasan Berbahan Dasar Plastik Polyethyelene Terephthalate (PET)”. Universitas Lampung Bandar Lampung, 2023.

Sohih, Abid, “Teori *Maqashid Al-Syari’ah* Dalam Hukum Islam”.

Tahu, Stefania Martinus, dkk, “Pengaruh Edukasi Penggunaan Wadah Plastik Terhadap Pengetahuan Dan Sikap”, *Jurnal Indonesian Scientific*, Desember 2024.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Visianti, Harum Diyah, dkk, “Hubungan Pengetahuan Tentang Kemasan Makanan Dengan Perilaku Penggunaan Plastik Untuk Makanan Panas Dan Pedagang Bakso Dan Mie Ayam”, *Jurnal Of Comprehensive Science*, Vol. 2 No. 8 (Agustus, 2023).

Wicaksana, Maulana Angga, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Jual Beli Barang Rusak Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Toko Lestari Baradata Way Kanan), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lamppung, 2023.

Zainal Abidin, “Urgensi *Maqashid Al-Syari’ah* Bagi Kemaslahatan Umat”, *Jurnal Kajian Keislaman*, 2023.

Zughro, Fasta Berliana, “Implementasi Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Dan styrofoam Perspektif *Maqasid Al-Syari’ah*”, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.

Zulham, "Hukum Perlindungan Konsumen" (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013).

